

BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH DENGAN METODE REVENUE SHARING DAN PROFIT SHARING PADA PT. BPRS GEBU PRIMA MEDAN

Rizqy Fadhlina Putri¹, Rini Fadhillah Putri², Nur Fadhillah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah,
Email: rizqy.fadhlinaputri@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah,
Email : rinfadhillah25@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah,
Email : nurfadhillah@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi metode Revenue Sharing. adapun subjek dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Gebu Prima Medan, dan objek penelitian ini adalah laporan setoran mudharabah. hasil penelitian ini yaitu Bagi Hasil Mudharabah adalah pendanaan dimana bank menanggung seluruh biaya modal kerja nasabah. Sesuai rasio yang disepakati bersama, pendapatan yang dihasilkan didistribusikan. Mekanisme pengembalian modal sistem ini dapat menyederhanakan banyak hal bagi klien. Tidak ada bagian dari sistem mudharabah ini yang berdasarkan pada pemakaian.

Kata Kunci: *Bagi Hasil Mudharabah, Metode Profit sharing, Metode Revenue Sharing.*

PENDAHULUAN

Mudharabah berasal dari kata kerja *dharb* yang berarti memukul atau memindahkan. Lebih tepatnya, memukul atau berjalan adalah tindakan seseorang memukul kaki saat berbisnis. *Al-mudharabah*, secara teknis, adalah kemitraan di mana satu pihak menyediakan semua uang dan pihak lain mengambil peran manajemen. Keuntungan usaha Mudharabah dibagi menurut syarat-syarat akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika kecerobohan pengelolanya. Apabila timbul kerugian akibat kecelakaan atau kecerobohan pengurus, maka

pengelolalah yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Dalam perbankan syariah, bagi hasil disebut dengan nisbah. Pilar akad *muudharabah* yang lazim absen dalam jual beli adalah nisbah. Dalam menghitung besaran *profit sharing* pada bank syariah, nisbah bagi hasil menjadi pertimbangan yang krusial. Rasio tersebut merupakan kesepakatan yang disepakati bersama antara kedua pihak yang bertransaksi. Besar kecilnya nisbah *profit sharing* mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank. Lebih banyak orang akan cenderung

membelanjakan uangnya jika rasio *profit sharing* untuk pembiayaan lebih menguntungkan.

Banyak aspek yang harus diperhatikan, termasuk yang mempengaruhi kuantitas pembiayaan mudharabah *profit sharing*. Pertama-tama, sejumlah faktor menjadi pertimbangan dalam menghitung nisbah bagi hasil pembiayaan *Mudharabah*. Faktor-faktor tersebut antara lain keuntungan yang diinginkan bank, perputaran usaha nasabah, jumlah nominal pembiayaan yang diterima, jangka waktu pembiayaan, reputasi nasabah, dan biaya yang terkait dengan perolehan pembiayaan. *Mudharabah* serta pengendalian mutu. Kedua, ada dua cara menghitung bagi hasil ketika menentukan determinan bagi hasil. Ada dua cara untuk menghitung bagi hasil: teknik *profit sharing*, yang menggunakan pendapatan penjualan dan kantor dari perusahaan sebelum dikurangi biaya, dan metode *profit sharing*. Pembagian keuntungan didasarkan pada pendapatan atau kerugian perusahaan. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha. Dari analisis yang saya peroleh di BPRS Gebu Prima terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan bagi hasil yang mungkin kurang terlaksana dengan baik dalam

pelaksanaan di BPRS Gebu Prima salah satunya seperti faktor omset usaha nasabah dimana omset usaha nasabah di BPRS Gebu Prima ini terdapat beberapa yang mungkin kurang baik terlebih pada masa pandemi belum berakhir sehingga dapat memperlambat dalam penentuan bagi hasil. Nah, faktor yang kedua yaitu reputasi nasabah, dalam BPRS Gebu prima mungkin perlunya lebih melakukan peningkatan dalam pola kerja yang lebih secara mengglobal sehingga dapat bersaing dengan BPRS lainnya dengan demikian hal itu dapat menjaga reputasi nasabah agar lebih mendapatkan peningkatan yang cukup signifikan dari biasanya. Saya tidak hanya mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan saja, namun saya juga mengkaji faktor-faktor yang menentukan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Gebu Prima. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode *profit sharing* yang mendasarkan perhitungan *Revenue Sharing* pada penjualan dan pendapatan kantor dari usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Pendekatan apa pun yang mereka gunakan tidak menjadi masalah dalam perhitungan, namun disini saya ingin menganalisis kembali bagaimana jika dalam perhitungan bagi hasil mereka menggunakan metode *profit sharing* apakah hasil yang diperoleh jauh lebih

baik atau bahkan lebih menurun selain dengan melakukan pertimbangan dari dua metode yang ada saya juga ingin melakukan pertimbangan secara teori atas dasar apa PT Bank Pengkreditan Rakyat Gebu Prima Memilih metode *Revenue Sharing* sebagai perhitungan dalam penentuan *profit sharing*

valid, dan dapat dipercaya tentang suatu hal (variabel tertentu) merupakan tujuan penelitian, yaitu strategi ilmiah. Laporan setoran mudharabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima menjadi subjek penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian memfasilitasi pelaksanaan penelitian untuk memastikan kelancaran operasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Hal-hal yang dijadikan sampel dalam suatu penelitian dan juga membicarakan tentang ciri-ciri partisipan penelitian disebut dengan subjek penelitian. Subjek penelitian adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gebu Prima.

2. Objek

Objek penelitian adalah topik yang menarik untuk diteliti; Tujuan penelitian adalah untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan yang muncul. Seperti yang dikatakan Sugiyono (2019:13), Data yang obyektif,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyaluran dana/pembiayaan barang dan produk penghimpunan dana hanyalah sebagian kecil dari layanan yang PT. BPRS Gebu Prima Medan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transaksi layanan perbankan. Pembiayaan Al-Mudharabah adalah salah satu jenis pembiayaan bagi hasil yang tersedia untuk klien. Data perusahaan menunjukkan bahwa BPRS Gebu Prima menggunakan rasio yang disepakati untuk menghitung jumlah uang tunai yang diterima dari nasabah sebagai teknik pengakuan pendapatan bagi hasil.

Metode Perhitungan Bagi Hasil Tahun 2020

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil	Nisbah
Pendapatan	Rp.4.729.078	Revenue Sharing	$10\% \times 4.729.078 = \text{Rp}472.907,8$ $90\% \times 4.729.078 = \text{Rp}4256.170,2$
LabarugiBersih	Rp.471.116	Profit Sharing	$30\% \times 471.116 = \text{Rp}141.334,8$ $70\% \times 471.116 = \text{Rp}329.781,2$

Sumber:Laporan Laba Rugi BPRS Gebu Prima

1. Prinsip bagi laba (Profit Sharing), maka nisbah pemilik dana : pengelola dana= 30:70

Pemilik Dana: $30\% \times 471.116 = \text{Rp}141.334,8$

Pengelola Dana: $70\% \times 471.116 = \text{Rp}329.781,2$

Berdasarkan perhitungan tabel di atas BPRS Gebu Prima sudah menerapkan metode bagi hasil sesuai dengan standar Profit Sharing, BPRS Gebu Prima memperoleh profit sebesar **Rp.329.781,2** dan pemilik dana **Rp.141.334,8**.

2. Menurut konsep bagi hasil, perbandingan pemilik dana dan pengelola dana adalah 10:90, dan landasan keberhasilan usaha bagi hasil adalah laba kotor/gross profit, bukan pendapatan usaha.

Pemilik Dana : $10\% \times \text{Rp.4.729,078} = \text{Rp.472.907,8}$

BPRS GEBU PRIMA : $90\% \times \text{Rp.4.729.078} = \text{Rp.4256.170,2}$

Secara teori, BPRS Gebu Prima tidak berkewajiban mengganti uang apabila dana pengelolaan hilang karena sebab lain selain kesalahan atau kecerobohan bank, seperti disampaikan Mudharib.

Sebaliknya sebagaimana tercantum dalam PSAK 105 ayat 11, bank wajib mengganti seluruh uang investasi *Mudharabah Muthlaqah* apabila *Mudharib* melakukan kesalahan atau ceroboh dalam menangani dana investor (shahibul maal).

Bagi Hasil Pemilik Dana

Persentase pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pekerjanya dikenal sebagai bagi hasil. Pembagian keuntungan bisa dalam bentuk pembayaran mingguan atau bulanan, atau bisa juga dalam bentuk insentif tunai tahunan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil, khususnya dalam konteks akad. Baik Musyarakah maupun *Mudharabah*.

Karena rasio bagi hasil adalah penentu utama operasional bank berdasarkan hukum syariah, peraturan yang sesuai harus dipatuhi. Selain itu, hasil bulanan yang dicapai akan bervariasi berdasarkan kinerja bank syariah.

Penerapan Profit Sharing dan Revenue Sharing Dalam Akuntansi Syariah Pada BPRS Gebu Prima Medan

Profit Sharing merupakan adat istiadat yang telah dikenal umat Islam sejak zaman Nabi dan juga diikuti oleh masyarakat Arab sebelum Islam jatuh. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah mempunyai akad *mudharabah* ketika beliau menjadi saudagar. Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits Sunnah, praktek *mudharabah* dengan demikian dapat diterima dari sudut pandang hukum Islam. Penerapan bagi hasil yang dilakukan BPRS didasarkan pada ajaran syariah Islam. Sebab, skema bagi hasil BPRS Gebu Prima tidak menggunakan metode bank tradisional yang berlaku saat ini, yang menerapkan penentuan bunga sebelum akad pembiayaan. Sementara itu, *Profit Sharing* antara nasabah dan bank terjadi pada akhir tahun berjalan, bukan pada awal kontrak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal Bank Syariah dan *Mudharib* menghitung bagi hasil secara bersama-sama. Keuntungan dari kegiatan shahibul maal harus dihitung berdasarkan kejujuran *mudharib* dalam melaporkan pendapatan kepada shahibul maal (Bank Syariah).

Profit Sharing pada BPRS Gebu Prima dilaksanakan melalui penerapan akad *mudharabah*. Pendapatan tidak diprediksi berdasarkan kejadian di masa depan, melainkan berdasarkan aktualisasinya. Sesuai dengan yang telah disampaikan, BPRS Gebu Prima tidak memasukkan

riba. Selain itu, sistem bagi hasil BPRS Gebu Prima juga menjauhi eksploitasi despotik yang merugikan individu, masyarakat, dan lingkungan. Kompensasi pekerja, termasuk gaji pokok dan pembayaran insentif, meningkat seiring dengan keberhasilan bisnis. Melatih karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka merupakan fokus konstan pada karir karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bagi Hasil *Mudharabah* adalah pendanaan dimana bank menanggung seluruh biaya modal kerja nasabah. Sesuai rasio yang disepakati bersama, pendapatan yang dihasilkan didistribusikan.
2. Mekanisme pengembalian modal sistem ini dapat menyederhanakan banyak hal bagi klien.
3. Tidak ada bagian dari sistem *mudharabah* ini yang berdasarkan pada pemakaian.

Saran

Akan bermanfaat bagi manajemen BPRS Gebu Prima Medan untuk memasukkan sistem *Profit Sharing* ke dalam pembiayaan nasabah dan lebih banyak menggunakan metode Pendapatan, sesuai rekomendasi penulis berdasarkan temuan Analisis *Revenue*

Sharing Mudharabah dengan menggunakan *Profit Sharing* dan metode *Revenue Sharing*..

Bondowoso)”.Universitas Muhammadiyah Jember.Vol.8.2. Hal 199-220

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Tirmizi. dkk.2018. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*.Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al- Qur'an surah Al- Maidah ayat 1 dan 2.
- Andrianto. dan Firmansyah, M.A.2019. *Manajem Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*.Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i.2001.*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*.Jakarta: Gemainsani Pers.s
- Fitrianingsih, Cindra. 2020. “*Determinan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”. Universitas Airlangga.Vol.7. No.7. Hal 1714-1730. p-ISSN: 2407-1935. e-ISSN: 2502-1508
- Imamah, Fadilatul, Iin. 2019. “*Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)*”.Universitas Muhammadiyah Jember.Vol.8.2. Hal 199-220
- Ismail.2019. *Perbankan Syariah*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Publikasi BPR Syariah*. <https://www.ojk.go.id/Apps.aspx?code=14>. Diakses pada 14 September 2022
- PSAK 59. 2019 *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- PSAK 105. 2019. *Akuntansi Mudharabah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Rodin, Dede.2015. *Tafsir Ayat Ekonomi*.Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Said, Syihabudin dan Ma'zumi.2013. *Nilai-nilai Ekonomi Dalam Perspektif Al-qur'an*.Jakarta: Hartono Media Pustaka.
- Salman, Kautsar Riza.2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*.Jakarta: Akademia.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang No.10 tahun 1998. Tentang Perbankan Syariah

Wendisyah, Muhammad. 2020. *“Determinan Pembiayaan*

Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Vol.8. No.2. Hal 283-298. p-ISSN:2356-4628. e-ISSN: 2579-8650

